

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU

DI KOTA TARAKAN

HASTUTI

Nomor Stambuk : 105610503114



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TAHUN 2018

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU

DI KOTA TARAKAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh:

HASTUTI

Nomor Stambuk : 105610503114

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

TAHUN 2018

PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota
Tarakan

Nama Mahasiswa : Hastuti

Nomor Stambuk : 105610503114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

Mengetahui,

Dekan,
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Iryani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara




Nasrul Haq S.Sos., MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1327/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Senin tanggal 20 Agustus tahun 2018.

Tim Penilai

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Prof. Dr. Alyas, M.Si (Ketua)
2. Dra. Hj. Juliati Saleh, M.Si
3. Dr. Muhammad Tahir, M.Si
4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hastuti

Nomor Stambuk : 105610503114

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 September 2018

Yang Menyatakan,



Hastuti

ABSTRAK

HASTUTI. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tarakan.*
(Dibimbing oleh Muhlis Madani dan Nuryanti Mustari)

Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan sebagai perwujudan dari pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang mana proporsi minimal ruang terbuka hijau pada setiap wilayah adalah 30%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan.

Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian menggunakan tipe fenomenologi. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan belum mampu mencapai sesuai dengan regulasi yaitu sampai saat ini baru mencapai 18%. Selain itu ruang terbuka hijau yang sudah ada kurang perawatannya dengan baik. Faktor pendukung dalam penelitian ini adalah 1) Perilaku organisasi dan antarorganisasi. 2) Perilaku birokrasi level bawah. Sedangkan faktor penghambat yaitu perilaku kelompok sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang terbuka hijau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tarakan”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua tercinta yaitu Bapak H. Haryono dan Ibu Hj. Rahmania serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan bantuan baik berupa moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.Ip., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Nasrulhaq S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
6. Para pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi sehingga menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2014 terkhusus kelas F yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Pondok Pesantren Mahasiswa Baitul Ilmi yang selalu memberikan motivasi dan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman KKP Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattalassang.
10. Teman-teman alumni SMK Negeri 1 Tarakan yang telah berpartisipasi dalam penelitian penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan baik.
11. Sahabat penulis yaitu saudari Nurhastuti, Kholifah Nurizzati, Asmaul Husna, Nurul Luthfiah, Dwi Febriyanti dan Nurpajriani yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

12. Saudara Rikman, A.Md.Kom. yang selalu membantu, memotivasi serta mendo'akan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan dengan hasil yang baik.
13. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dengan segala keterbatasan dan demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 01 Agustus 2018

Penulis,



Hastuti

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar tabel dan gambar	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Dasar Implementasi Kebijakan	7
B. Konsep Ruang Terbuka Hijau	18
C. Kerangka Pikir	24
D. Fokus Penelitian	25
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
 BAB III.METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	27

B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Pengabsahan Data	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau karakteristik objek penelitian	32
B. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tarakan	50
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tarakan.....	59

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
----------------------	----

Lampiran

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 3.1. Daftar informan.....	28
Tabel 4.1. Daftar Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Tarakan.....	33
Tabel 4.2. Kondisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	49
Tabel 4.3. Jumlah Ruang Terbuka Hijau di Kota Tarakan	51
Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1. Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Tarakan.....	56
Gambar 4.2. Bantuan dari BUMN	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan dengan konsep globalisasi modernisasi yang dibangun untuk kemajuan bangsa dan Negara. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin instan dalam kebutuhannya, dinamika kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, dan perkembangan perluasan jaringan komunikasi dan transportasi yang semakin tinggi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena pertumbuhan penduduk tersebut memberikan tandapada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, sehingga perlu mendapat perhatian khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan ruang-ruang terbuka publik. Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang harus dipenuhi dengan sumberdaya alam dan lahan yang tersedia, sehingga melahirkan berbagai masalah sosial dan lingkungan.

Salah satu fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah untuk mempertahankan kondisi ekologis lingkungan kota. Menurut Simonds (1983) Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian yang sangat penting dan dibutuhkan bagi suatu kota. Penanaman tanaman di perkotaan dalam bentuk ruang terbuka hijau merupakan usaha bermanfaat untuk penanggulangan berbagai masalah lingkungan. Peran Ruang Terbuka Hijau dalam memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga kota

adalah sebagai paru-paru kota, penyumbang ruang bernafas yang segar, mencegah erosi, sumber air dalam tanah, menciptakan iklim serta sebagai unsur pendidikan.

Penataan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik dikawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang berhubungan dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan. Jika perubahan tersebut tidak segera ditanggulangi dengan baik, maka dapat dipastikan, bahwa kerusakan terhadap tatanan ruang kota akan semakin terkikis dan punah oleh semakin meningkatnya perkembangan pembangunan kota dan infrastruktur. Dalam hal ini perlu keseimbangan pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dari pemerintah.

Permasalahan ini akan menjadi permasalahan yang mendasar mengingat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang menghendaki kita untuk menggunakan dan memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Ini berarti, dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi sumberdaya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumberdaya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia (Daud Silalahi, 2001:18).

Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia adalah semakin berkurangnya lingkungan dan ruang publik terutama Ruang Terbuka Hijau, untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut terkait dengan paradigma

bahwa ruang sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak mengenal batas wilayah. Akan tetapi kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah jelas terbatas fungsi dan sistemnya dalam pengelolaan suatu kawasan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pasal 29 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat dengan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka privat. Penjelasan mengenai ruang terbuka hijau juga dijelaskan pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Dengan berlakunya undang-undang tentang penataan ruang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Tetapi hingga saat ini kondisi yang tercipta masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin meningkatnya permasalahan banjir dan longsor; belum terselesaikannya masalah permukiman kumuh; semakin berkurangnya ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan perkotaan; semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan; serta belum terpecahkannya masalah ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah.

Demikian pula perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia yang muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut Undang-undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda. Polemik keharusan menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik oleh pemerintah daerah pada kawasan perkotaan sebenarnya telah lama ada. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan sebenarnya telah mengatur hal tersebut.

Kota Tarakan sendiri mempunyai peraturan yang mengatur khusus mengenai ruang terbuka hijau yaitu Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2012-2032 bab VIII pasal 56 yang berbunyi bahwa ruang terbuka hijau pada zona ruang milik jalan minimal 20 persen dan dilengkapi dengan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan. Namun dalam hal ini kota Tarakan pelaksanaannya belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan seperti yang terlihat dalam luas Ruang Terbuka Hijau Kota Tarakan masih kurang sekitar 12% lagi (m.kaltara.prokal.co). Selain itu berdasarkan pengamatan awal penulis terhadap ruang terbuka hijau di kota Tarakan masih kurangnya perawatan terhadap ruang terbuka hijau yang sudah ada, kurangnya sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau bagi kehidupan masyarakat perkotaan dan sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.

Berdasarkan penjelasan atas fenomena yang terjadi diatas mengenai ruang terbuka hijau maka penulis tertarik untuk meneliti “ **Impelementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tarakan**”.Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan dan apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengimplementasiannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pertimbangan kedepan terhadap pemerintah atau instansi yang terkait tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan agar sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan kedepan kepada masyarakat agar lebih mengetahui pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan Publik

Titik awal yang bagus untuk menjelaskan kata *publik* adalah dari bangsa Yunani dan Romawi. Dari bangsa Romawi kita mengambil konsep *publik* dan *privat*. Bangsa Romawi mendefinisikan kedua istilah tersebut dalam *res publica* dan *res priva*. Gagasan *publik* dan *privat* pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah *konion* (yang dapat diartikan publik) dan *idion* (yang bisa diartikan privat).

Parson dalam Suharto (2005:31) mengatakan bahwa gagasan yang jelas membedakan ruang privat dan ruang publik adalah ruang privat merupakan ruang yang tidak merugikan orang lain. Persoalan tidak merugikan orang lain selalu berubah dan berkembang seiring dengan banyaknya informasi tentang persoalan sosial dan persoalan lainnya yang berhubungan dengan konsekuensi publik dari tindakan privat, dan karenanya melahirkan desakan untuk melahirkan perbaikan (*reform*). Pada intinya, proses merugikan orang lain pembahasannya bersifat dinamis dan harus diletakkan dalam debat publik yang masuk akal (*reasonable*). Selain dari masalah “tidak merugikan orang lain” adalah berisi ruang publik.

Ide kebijakan publik sendiri mengandung anggapan bahwa ada suatu domain atau ruangandalam kehidupan yang bukan privat atau bukan milik

individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah, aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama.

Pada dasarnya, kebijakan publik menitik beratkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. Kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun (*constructed*), didefinisikan, serta bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut. Lebih spesifik lagi, kebijakan publik adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan publik”. Jika keputusan dan tindakan pemerintah dalam kebijakannya tidak memenuhi rasa keadilan, masyarakat dapat menolaknya. Penolakan tersebut dapat dilakukan dengan pelbagai macam cara, termasuk dengan penolakan terhadap metodologi atau terhadap cara pandang yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Untuk memahami berbagai defnisi kebijakan publik ada baiknya jika kita membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik (Young dan Quinn dalam Suharto 2005:44-45) :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Berdasarkan

semua pembahasan tentang kebijakan publik di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua pembuatan kebijakan publik itu akan selalu melibatkan pemerintah, dengan cara tertentu.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Salah satu kajian tentang kebijakan publik terkait dengan implementasi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dan memuat adanya intervensi kepentingan. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan dikemukakan definisi sebagai berikut ;

Menurut pendapat Van Mater dan Van Horen dalam Winarno (2005), proses implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (orgroups) that are directed at the achievement of objectives set forthe inprior decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat/ kelompok - kelompok pemerintah atau swastayang diarahkan pada tercapainya tujuan –tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Grindle dalam Abdul Wahab (2005) implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk masalah konflik,

keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

3. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan

Kebijakan apapun bentuknya sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Menurut Hoogwood dan Gunn dalam Mustari (2013:131) membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) kedalam dua kategori yaitu

non implementation (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka telah bekerjasama secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau mereka sepenuhnya tidak menguasai permasalahan, atau permasalahan yang dibuat di luarjangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya implementasi yang efektif sukar dipenuhi.

Implementasi yang tidak berhasil terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan (misalnya tiba-tiba terjadi pergantian kekuasaan, bencana alam, dan sebagainya), kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.

Winter dalam Suratman (2003:142) melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri. Dia memperkenalkan pandangannya sebagai "*Integrated implementation model*". Model integred menunjukkn bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi.

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi design kebijakan yang pada dasarnya lahir atau ditentukan oleh formulasi kebijakan itu sendiri. Hal

lain yang juga berpengaruh adalah keadaan sosial ekonomi masyarakat. Suatu kebijakan bisa jadi akan sangat terpengaruh dengan lingkungan dimana kebijakan itu dijalankan. Sementara itu pula menurut Winter, implementasi itu sendiri berkaitan dengan perilaku antara organisasi terkait, perilaku birokrasi terdepan sebagai pelaksana kebijakan serta berhubungan dengan perilaku kelompok sasaran kebijakan.

Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut Winter yaitu sebagai berikut :

1) Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*Organization and inter-organizational behavior*).

Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Penerapan kebijakan publik dalam mencapai hasil yang optimal, jarang berlangsung dalam kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksana. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan. Proses implementasi dapat diterapkan melalui banyak cara. Salah satu cara di antaranya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam satu organisasi. Tetapi, agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi, atau bagian-bagian organisasi itu. Tingkat implementasi dapat ditempuh pada

organisasi formal, sementara administrasi pemerintahan dapat diterapkan melalui hasil kebijakan.

Perkembangan hubungan *antarorganisasi* belakangan kian populer, sehingga para praktisi dan sarjana melahirkan istilah “*kolaboratif*” yang menentukan dan mempengaruhi hasil suatu program. Beberapa tahun terakhir muncul istilah yang lebih dikenal “*jaringan*” dan “*manajemen jaringan*”. Istilah ini secara keseluruhan dikenal dalam hubungan koordinasi antar organisasi yang dapat meningkatkan dan menentukan pola implementasi kebijakan.

Faktor selanjutnya adalah proses implementasi kebijakan organisasi dan antar organisasi ditandai oleh adanya *komitmen* dan *koordinasi* (Winter dalam Suratman 2017: 144). Dalam tataran implementasi, *komitmen* dimaksud adalah kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjaga *stabilitas* organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, dalam kaitannya dengan pelaksanaan program. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan munculnya rasa egoisme di antara organisasi pelaksana program yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi. Kontribusi suatu organisasi terhadap implementasi sangat tergantung input yang diterima dari hubungan inter organisasi secara timbal balik dan saling bergantung satu sama lain. Dengan demikian, proses implementasi kebijakan dapat dicapai pada titik optimal dalam merealisasikan kebutuhan dan kepentingan.

Pada tataran *kontribusi* pola hubungan antar organisasi sangat urgen dan berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi. Pengaturan suatu kebijakan publik dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi. Sebab, bagaimanapun implementasi kebijakan sifatnya rumit, dan tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar, sehingga kemungkinan untuk bekerjasama secara khas akan lebih rumit. Itulah sebabnya kadangkala akibat kerumitan tadi membuat permasalahan kebijakan terbengkalai. Pemerintah belum bisa menerapkan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan antara yang satu dengan lainnya.

2) Perilaku Birokrasi tingkat bawah (*Street level bureaucratic behavior*)

Dimensinya adalah diskresi. Variabel selanjutnya menjadi faktor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi). Sehingga menurut Lipsky dalam Suratman (1980) perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya 'menyimpang' dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena itu, birokrasi level bawah menjadi aktor yang esensial dalam implementasi kebijakan publik, dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya (Lipsky, 1980).

Kontribusi pemikiran Lipsky sangat penting untuk memahami model implementasi yang satu ini, dan teorinya lebih khusus terhadap mekanisme dalam menjelaskan berbagai kebijakan dan konsekuensinya. Birokrat level bawah bekerja dalam situasi yang ditandai dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Mereka berupaya mengatasi permasalahan dan membuat prioritas kebijakan, mengontrol dan memodifikasi tujuan kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat. Lipsky (1980) menggambarkan birokrasi level bawah ini sebagai *“jabatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat”*. Dan secara substansial, mereka memiliki pertimbangan sekaitan dengan tugasnya masing-masing. Bahkan, berdasarkan posisinya di tengah masyarakat itu, mereka memiliki peluang lebih besar dalam putusan kebijakan. Mereka dapat memberi pertimbangan, menggunakan pengaruhnya di luar kewenangan formal, sebagaimana Lipsky menyebut bahwa dalam implementasi kebijakan pengaruh lebih dominan berasal dari pekerja level bawah ini.

Pekerja level bawah ini pada prinsipnya mempunyai pilihan pada hasil mana yang harus dicapai, dan bagaimana cara melakukannya. Demikian halnya tokoh masyarakat, lembaga adat konselor dan semacamnya, secara rutin berhubungan dengan birokrasi level bawah. Mereka ini mengabdikan diri sebagai *“warga negara yang membantu menciptakan dan melakukan pelayanan publik berdasarkan norma”*.

3) Perilaku kelompok sasaran (*Target grup behavior*)

Perilaku kelompok sasaran (*Target grup behavior*) yang tidak hanya memberi pengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif dan negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan.

Variabel *perilaku target grup* dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan *positif* dan *negatif*. Dengan demikian, kinerja implementasi program sangat dipengaruhi oleh karakteristik partisipan yakni mendukung atau menolak. Model ini merupakan kerangka kerja yang menyajikan mekanisme dan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu implementasi.

Tentang siapa kelompok sasaran yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan, dan seberapa jauh dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan, sangat tergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (Program) dengan harapan mereka. Hal yang tak kalah pentingnya adalah faktor komunikasi, ikut berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran. Terjadinya "*error*" atau "*distorsi*" atas proses komunikasi akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Tingkat kegagalan suatu implementasi kebijakan, sangat berbeda-beda satu sama lain. Berdasarkan model implementasi kebijakan Winter di atas, maka kelebihan yang dimiliki adalah kemampuan mengintegrasikan dan menyederhanakan beberapa model implementasi menjadi suatu model yang tidak rumit terutama pada jaringan organisasi. Kelemahannya adalah tidak menjelaskan lebih rinci pengertian perilaku dan mengidentifikasi faktor-faktor yang ikut berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan.

B. Konsep Ruang Terbuka Hijau

1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Secara umum ruang terbuka publik diperkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu lansekap, hardscape, taman atau ruang rekreasi dalam lingkup urban. Peran dan fungsi Ruang terbuka hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 1988, yang menyatakan “Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan”.

Menurut SNI Badan Standarisasi Nasional tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di perkotaan Ruang terbuka adalah wadah yang dapat menampung kegiatan tertentu dari warga lingkungan baik secara individu atau kelompok. Menurut SNI Tata Cara Perencanaan

Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004 Ruang terbuka merupakan komponen berwawasan lingkungan, yang mempunyai arti sebagai suatu hardscape, lansekap, ruang rekreasi atau tamandalam lingkup urban. Peran dan fungsi ruang terbuka hijau ditetapkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 1988 yang menyatakan “Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk arean/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana didalam penggunaannya lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau adalah total area atau kawasan yang tertutupi hijau tanaman dalam satu satuan luas tertentu baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan.

Ruang terbuka dapat berupa ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa danau ,permukaan sungai, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai kawasan genangan (*retention basin*). Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka berfungsi sebagai ventilasi kota, dapat berupa jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Ruang terbuka juga dapat diartikan sebagai ruang interaksi seperti taman rekreasi, kebun binatang. Dilihat dari sifatnya, ruang terbuka dapat dibedakan menjadi :

- a. Ruang terbuka privat, memiliki batas waktu tertentu untuk mengaksesnya dan kepemilikannya bersifat pribadi, seperti halaman rumah tinggal.

- b. Ruang terbuka semi privat, kepemilikannya pribadi tetapi dapat diakses langsung oleh masyarakat, seperti Senayan dan Ancol.
- c. Ruang terbuka umum (Publik), kepemilikannya oleh pemerintah dan bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa batas waktu tertentu, seperti alun-alun dan trotoar.

Ruang terbuka hijau (RTH) sebagai infrastruktur hijau perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (*endemik introduksi*) untuk mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu kenyamanan, keamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Sedangkan secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa kawasan lindung dan taman-taman nasional, habitat liar alami, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga dan kebun bunga.

2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 pada Bab 1 pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

RTH dapat mencegah banjir, meningkatkan kualitas air tanah, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperature kota. Bentuk-bentuk RTH perkotaan secara ekologis antara lain :

- a. Sabuk hijau kota
- b. Hutan kota
- c. Taman botani
- d. Sempadan sungai

RTH sebagai sarana rekreasi, ruang interaksi sosial, dan sebagai tetenger kotayang berbudaya. Bentuk RTH perkotaan secara social/budaya antara lain:

- a. Taman-taman kota
- b. Lapangan olah raga
- c. Kebun raya

RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan kebun-kebun bunga, taman-taman kota, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota. RTH dapat berfungsi secara langsung seperti menjadikan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

3. Tujuan Dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan

Menurut Hakim dan Utomo dalam bukunya yang berjudul komponen perancangan arsitektur lansekap (2004) menyatakan bahwa tujuan dan manfaat RTH di wilayah perkotaan antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat kota.
- b. Menciptakan kenyamanan, kesehatan dan keindahan lingkungan sebagai paru-paru kota.
- c. Berfungsi sebagai area resapan air untuk mengurangi aliran air, menangkap dan menyimpan air, menjaga keseimbangan tanah untuk menjamin kesuburan tanah serta sebagai area sirkulasi udara perkotaan.
- d. Sebagai tempat tumbuh tumbuhan dan hidup satwa.
- e. Sebagai tempat sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi perkotaan.
- f. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga, dan buah.

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tujuan dari penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah :

- a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air.

- b. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
- c. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antarlingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Adapun secara umumnya ada dua manfaat Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada kawasan perkotaan yaitu :

- a. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat *tangible*), yaitu membentuk kenyamanan dan keindahan (segar, sejuk, teduh) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (bunga, kayu, buah, daun).
- b. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*), yaitu pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pembersih udara yang sangat efektif, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).


Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya RTH di perkotaan dapat dikatakan sangat penting karena manusia membutuhkan tempat-tempat yang aman, nyaman, dan indah. Pentingnya RTH terhadap manusia yaitu agar manusia memiliki tempat untuk bersosialisasi atau berkumpul.

C. Kerangka Pikir

Kenyataannya ruang terbuka hijau di kota Tarakan masih belum berjalan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pada pasal 29 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat dengan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, yang terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka privat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau di perkotaan. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut adalah perilaku organisasi dan antarorganisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah dan perilaku kelompok sasaran.

Berdasarkan uraian diatas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari bagan yang digambarkan mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1. Bagan kerangka pikir



D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Fokus penelitian ini terdiri beberapa hal pokok yang perlu di uraikan yaitu :

1. Efektivitas implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan dari suatu program atau peraturan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Proporsi RTH pada setiap wilayah paling sedikit 30% adalah merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan system hidrologi dan system mikroklimat, maupun system ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.
3. Penyediaan RTH publik dan RTH privat adalah dilihat dari segi kepemilikan. RTH publik yang dimiliki secara umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH privat yang berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan pribadi.
4. Proporsi RTH paling sedikit 20% yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (Dua) bulan yaitu dimulai dari bulan Maret sampai dengan April 2018. Tempat atau lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang (DPUTR) Kota Tarakan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui pengumpulan data.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertipe fenomenologi yaitu menjelaskan dan menggambarkan pengalaman para informan tentang implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di kota Tarakan.

C. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

1. Data Primer, data ini adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara di instansi terkait dan wawancara dengan masyarakat.
2. Data Sekunder, data ini adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen,

laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Mengingat peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka dipilihlah informan sebagai sumber data primer penelitian. Untuk penelitian kualitatif lebih cocok menggunakan *Purposive Sampling* (Sugiyono, 2012:85). *Sampling Purposive* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti permasalahan penelitian. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah informan penelitian ini. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1. Daftar informan

No	Nama	Inisial	Jabata	Jumlah
1.	Drs. Broto Subagyo	BS	Kepala Bidang Tata Ruang & Dekorasi Kota	1 Orang
2.	Eviliani, S.T.	EI	Kepala Seksi Tata Ruang	1 Orang
3.	Zakaria Attarik, S.T.	ZA	Kepala Seksi Pertamanan & Dekorasi Kota	1 Orang
4.	Nur Prasetyo	NP	Masyarakat	1 Orang
5.	Izza Tunnisa	IT	Masyarakat	1 Orang
6.	Norma	NA	Masyarakat	1 Orang
7.	Al Ayub	AA	Masyarakat	1 Orang
			JUMLAH	7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa cara yaitu :

1. Observasi atau pengamatan, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan. Sekaligus melakukan observasi langsung ke lapangan untuk melihat langsung kondisi ruang terbuka hijau yang ada di Kota Tarakan.
2. Wawancara, secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini pada tahap wawancara peneliti menjadikan informan yang telah ditentukan sebagai narasumber utama.
3. Dokumentasi, adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam ilmu sosial data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Adapun dokumen yang dibutuhkan peneliti seperti data jumlah ruang terbuka hijau yang ada di kota Tarakan.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang diartikan sebagai usaha analisis berdasarkan kata-kata yang

disusun kedalam bentuk teks yang diperluas. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari fenomena yang diselidiki. Adapun tahapan atau langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Reduksi Data, yaitu peneliti memilih data yang dianggap penting dan mendukung dalam pemecahan masalah penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data, yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan dan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Verifikasi, yaitu menarik kesimpulan mengenai masalah penelitian berdasarkan penyajian data penelitian.

Makna-makna yang muncul dari data harus diamati, diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Maka diperoleh data yang akurat dalam bentuk proposisi sebagai temuan dalam penelitian ini.

G. Pengabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Menurut Meleong (2012) pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan akan sejumlah kriteria tertentu, kriteria tersebut adalah

derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini akan menggunakan salah satu kriteria pemeriksaan di atas, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik pemeriksaan triangulasi data. Menurut William dalam sugiyono (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Menurut peneliti salah satu cara paling tepat untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan hasil triangulasi peneliti, metode, dan sumber data. Dengan mengacu kepada Denzin dalam Maleong (2012:330).

1. Triangulasi Dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara (Paton, 1987:331) dalam (Maleong, 2012:330).

2. Triangulasi Dengan Metode

Pada triangulasi data menurut Patton (1987:329) dalam Maleong (2012:331) terdapat dua strategi yaitu : (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan (2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi Waktu

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Deskripsi Kota Tarakan

Kota Tarakan, yang secara geografis terletak pada $3^{\circ}14'23''$ - $3^{\circ}26'37''$ Lintang Utara dan $117^{\circ}30'50''$ - $117^{\circ}40'12''$ Bujur Timur, terdiri dari 2 (dua) pulau, yaitu Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dengan luas wilayah mencapai 657,33 km². Kota Tarakan memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan

Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan

Sebelah Barat : Kabupaten Bulungan

Sebelah Timur : Laut Sulawesi

Kota ini memiliki luas wilayah 250,80 km² dan sesuai dengan data Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kota Tarakan berpenduduk sebanyak 239.787 jiwa. Tarakan atau juga dikenal sebagai *Bumi Paguntaka*, berada pada sebuah pulau kecil. Semboyan dari kota Tarakan adalah Tarakan Kota "BAIS" (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera).

Kota Tarakan terdiri dari 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan, untuk Kecamatan Tarakan Barat dan Tarakan Tengah masing-masing terdiri dari 5 Kelurahan, untuk Tarakan Timur terdiri dari 7 Kelurahan dan 3 Kelurahan

untuk Tarakan Utara. Berikut adalah daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota

Tarakan:

Tabel 4.1. Daftar Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Tarakan

Kecamatan	Kelurahan
Tarakan Barat	<ol style="list-style-type: none">1. Kelurahan Karang Anyar2. Kelurahan Karang Anyar Pantai3. Kelurahan Karang Harapan4. Kelurahan Karang Balik5. Kelurahan Karang Rejo
Tarakan Tengah	<ol style="list-style-type: none">1. Kelurahan Kampung Satu2. Kelurahan Sebengkok3. Kelurahan Selumit4. Kelurahan Selumit Pantai5. Kelurahan Pamusian
Tarakan Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Kelurahan Gunung Lingkas2. Kelurahan Mamburungan3. Kelurahan Mamburungan Timur4. Kelurahan Kampung Enam5. Kelurahan Kampung Empat6. Kelurahan Lingkas Ujung7. Kelurahan Pantai Amal
Tarakan Utara	<ol style="list-style-type: none">1. Kelurahan Juata Kerikil2. Kelurahan Juata Laut3. Kelurahan Juata Permai

2. Karakteristik Objek Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota

Tarakan.

Menelusuri sejarah awal berdirinya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan saat ini mengantarkan kita pada sebuah masa dimana

Kota Tarakan masih berstatus kecamatan, masih bagian dari pemerintahan Kabupaten Bulungan. Pada awal berdirinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan, hanya merupakan suku dinas, dari Dinas Pekerjaan Umum cabang yang kantornya ketika itu berkedudukan di Kabupaten Bulungan, yakni Tanjung Selor.

Maka pada saat itu Instansi secara administratif memiliki kewenangan terbatas, karena kedudukannya tidak lebih hanya merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pekerjaan Umum Cabang Bulungan . Dengan serba keterbatasan yang dimiliki terutama dalam hal anggaran, suku Dinas Pekerjaan Umum menjadi ujung tombak pemerintah kabupaten untuk membangun berkembangnya fisik Kota Tarakan yang saat itu berstatus Kota Administratif.

Seiring dengan arahnya reformasi pemerintahan dari sentralistik otonomi daerah. Status Pemerintah Kota Tarakan pun berubah dengan ditetapkan menjadi kotamadya, dengan Walikota pertamanya, yaitu dr. H. Jusuf SK. Perubahan status pemerintah Kota Tarakan juga diikuti dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Tarakan. tidak terkecuali suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan yang telah mengalami perubahan status menjadi sebuah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan pada tahun 1998 dibawah Pemerintah Kota Tarakan dengan Kepala Dinas pertamanya H. Zainal Arifin, ST

Berkat kerja keras dan kemitraan yang dibangun bersama dengan pihak asosiasi rekanan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan hanya dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun telah memberikan perubahan besar pada pembangunan wajah fisik Kota Tarakan. Dengan berkembangnya pembangunan sarana dan prasana infrastruktur jalan, fasilitas umum, fasilitas penunjang pemerintahan sudah bisa dilihat, dirasakan, dan dinikmati oleh masyarakat Kota Tarakan. Dengan kemandirian dan kewenangan yang dimilikinya, Dinas Pekerjaan Umum membangun kemajuan Kota Tarakan.

Pada tahun 2002, dengan pertimbangan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan sebagai gerbang terdepan dalam melakukan perubahan, Pemerintah Kota Tarakan melalui Peraturan Daerah membedah Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan menjadi 2 dinas, yakni Dinas Bina Marga Kota Tarakan dan Dinas Cipta Karya Kota Tarakan. Diharapkan dengan adanya 2 Dinas Pekerjaan Umum di jajaran Pemerintah Kota Tarakan, tugas umum pemerintahan (*civil servant*) bisa menjadi lebih ringan. Masing-masing dinas dapat lebih fokus sesuai bidangnya. Dinas Bina Marga yang menangani bidang pembangunan infrastruktur jalan dan bidang pengairan, sedangkan Dinas Cipta Karya khusus menangani bidang sarana dan prasarana fasilitas lingkungan dan perumahan terutama bangunan fisik gedung.

Pemisahan kedua Dinas Pekerjaan Umum Kota tarakan ternyata tidak berlangsung lama. Pada tahun 2003 Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya

dilebur kembali menjadi Dinas Pekerjaan Umum Kota Tarakan akibat diberlakukannya Surat Keputusan Walikota Tarakan No. 29 Tahun 2001 tentang penggabungan Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini membawa konsekuensi logis adanya 5 bidang didalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum yang baru, yakni Bidang Bina Marga, Bidang Cipta karya, Bidang Pengairan, Bidang Alat Berat dan Laboratorium satu bagian Tata Usaha, dan Bidang Pengawasan Perizinan Tata Ruang.

Pada tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum kota Tarakan kembali lagi adanya perubahan peraturan daerah yang telah diberlakukan Keputusan Walikota tentang penggabungan instansi yang saat itu Dinas Tata Kota, maka dengan adanya perubahan perampingan, kini menjadi dalam satu atap menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan saat ini, Cita-cita Pemerintah menghantarkan Kota Tarakan menjadi "*Little Singapore*" masih berada jauh kedepan. Untuk itu seluruh instansi teknis yang berada dibawah jajaran pemerintah kota dituntut agar lebih lebih giat bekerja keras dengan tetap mengedepankan sikap profesionalisme dibidang masing-masing.

Tidak terkecuali Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan sebagai ujung tombak Pemerintah Kota dalam menata dan membangun wajah fisik, tetapi dituntut agar tetap tanggap dalam mengantisipasi setiap perubahan dan dinamika yang terjadi di daerah yang terus cenderung bergerak kedepan mengikuti tuntutan otonomi daerah, maka

dengan adanya perubahan, pelayanan semakin mudah dan semakin baik dalam organisasi pemerintahan.

b. Visi, Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.

a) Visi

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan adalah, Terwujudnya Prasarana dan sarana kota dibidang kebinamargaan, keciptakaryaan, pengairan yang sesuai dengan tata ruang kota yang kokoh, indah serta berkelanjutan. Penjelasan kata kunci “ Visi “ adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya, suatu lembaga yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, membangun serta memelihara prasarana dan sarana kota yang sesuai dengan tata ruang kota, yang nantinya akan di manfaatkan oleh masyarakat secara luas.
- 2) Kebinamargaan dan keciptakaryaan meliputi prasarana jalan dan jembatan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air serta secara fisik pemerintah, permukiman, fasilitas umum dan fasilitas penunjang kota.
- 3) Kokoh, indah dan berkelanjutan bahwa upaya untuk mewujudkan prasarana dan sarana kota haruslah berkualitas sesuai standar teknis serta mengandung nilai artistik sehingga indah dan idealnya tidak berhenti pada suatu titik tetapi selalu berkelanjutan.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan harus mendukung Visi Kota Tarakan. Untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota pusat pelayanan perdagangan dan jasa maka Pemerintah Kota Tarakan dengan segenap jajarannya wajib mewujudkan sarana dan prasarana yang dapat diandalkan sebagai kerangka / acuan operasional pembangunan kota jasa dan perdagangan. Keadaan seperti ini yang harus dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.

Guna melaksanakan mandat secara profesional, dituntut optimalisasi segala potensi yang dimiliki dengan harapan hasil akhir dari suatu kegiatan membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan bidang infrastruktur, maka pimpinan beserta seluruh jajarannya senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat. Hal ini akan menjadikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan sebagai suatu organisasi dapat diakui keberadaannya.

b) Misi

Misi merupakan cara untuk mencapai visi, dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Dalam misi suatu organisasi menjelaskan mengapa suatu organisasi itu ada dan untuk apa kegiatan itu dilakukan, serta bagaimana melaksanakannya.

Untuk mewujudkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan

oleh seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan teknis terhadap masyarakat jasa konstruksi sebagai institusi pelaksana pembangunan dan pemelihara sarana dan prasarana wilayah kota secara umum, maka dinas pekerjaan umum dan tata ruang sesuai dengan tugasnya berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat dunia usaha khususnya jasa konstruksi sebagai pelaksana fisik langsung dilapangan.
- 2) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan terhadap parasarana dan sarana wilayah kota secara terpadu. Melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan dan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, mulai dari proses pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan fisik pembangunan. Adapun kegiatan tersebut meliputi pembangunan jalan dan jembatan, drainase, sarana kantor pemerintah, pemukiman umum, fasilitas umum dan lain-lain dengan memperhatikan tata ruang kota.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat teknis pekerjaan umum, Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu teknis, maka dinas pekerjaan umum dan tata ruang kota tarakan. meningkatkan sdmnya melalui diklat teknis ke PU-an baik tingkat Regional maupun tingkat Nasional.

c. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

a) Tugas Pokok

Menurut Peraturan Walikota Tarakan Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dan Tugas Perbantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang sumber daya air serta bidang tata ruang dan dekorasi kota;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang sumber daya air serta bidang tata ruang dan dekorasi kota;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, bidang cipta karya, bidang sumber daya air dan bidang tata ruang dan dekorasi kota;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bina Marga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan Jembatan, preservasi jalan dan jembatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan Jembatan, preservasi jalan dan jembatan;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan jalan kota;
- 4) Pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- 5) Pelaksanaan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;

- 6) Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- 7) Pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
- 8) Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- 10) Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- 11) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas di bidang Cipta Karya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang bangunan gedung, prasarana perkotaan, dan bina jasa konstruksi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung, prasarana perkotaan, dan bina jasa konstruksi;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- 4) Pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kota;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah;
- 6) Pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- 7) Pelaksanaan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kota;
- 8) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);

- 9) Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan gedung, prasarana perkotaan dan bina jasa konstruksi; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sumber daya air yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dan pantai dalam 1 (satu) daerah;
- 4) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
- 6) Pelaksanaan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
- 7) Pelaksanaan penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
- 8) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- 9) Pelaksanaan penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/ pengembangan sumber daya air;
- 10) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

- 11) Pelaksanaan penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- 12) Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai dan pantai;
- 13) Pelaksanaan pengelolaan sistem hidrologi;
- 14) Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
- 15) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
- 16) Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
- 17) Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
- 18) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase kota;
- 19) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air; dan
- 20) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4. Bidang Tata Ruang dan Dekorasi Kota

Bidang Tata Ruang Dan Dekorasi Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang Dan Dekorasi Kota dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Tata Ruang Dan Dekorasi Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang tata ruang dan dekorasi kota yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Bidang Tata Ruang Dan Dekorasi Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang tata ruang, pertamanan dan dekorasi kota, penerangan jalan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, pertamanan dan dekorasi kota, penerangan jalan;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang daerah;
- 4) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan penataan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota, termasuk wilayah lintas kota;
- 5) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan ruang

wilayah kota dan kawasan strategis kota, termasuk wilayah lintas kota;

- 6) Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota, termasuk wilayah lintas kota;
- 7) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang di tingkat daerah;
- 8) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin gangguan;
- 9) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin reklame;
- 10) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman-taman publik;
- 11) Pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan;
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang, pertamanan dan dekorasi kota, penerangan jalan; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

d. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan

Memasuki tahun 2018 jumlah personil (pegawai) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan sebanyak 141 orang dengan rincian 111 orang PNS dan 30 orang Honorer. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.2.Kondisi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jenis Kepegawaian	Pangkat/Golongan				Jenis Kelamin		Pendidikan						Ket
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1	D 3	SL TA	SL TP	S D	
Struktural	8	11	-	-	15	3	7	11	-	-	-	-	
Staf	-	46	43	3	65	28	1	41	4	44	-	3	
Honor Daerah/ Dinas	-	-	-	-	26	4	-	6	-	19	2	3	
JUMLAH	8	57	43	3	106	35	8	58	4	63	2	6	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Tahun 2018

B. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tarakan

1. Proporsi Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Wilayah Paling Sedikit 30%

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Pemerintah kota Tarakan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan sangat berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau yang ada di kota Tarakan, mengingat sampai saat ini ruang terbuka hijau yang ada di kota Tarakan belum sesuai dengan regulasi yaitu baru mencapai sekitar 18%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang & Dekorasi Kota Bahwa :

“Untuk saat ini kami terus berusaha mewujudkan proporsi ruang terbuka hijau yang ada di Kota Tarakan ini, yang masih berjumlah sekitar 18% dengan cara melakukan pengembangan ruang terbuka hijau di setiap wilayah dengan menentukan lokasi yang memang cocok sebagai lokasi RTH selain itu kami menjalin kerjasama yang baik pada instansi lain baik negeri maupun swasta.”

(Wawancara BS, 26 Maret 2018)

Pendapat di atas juga dapat dibuktikan dengan melihat tabel berikut:

Tabel 3. Jenis Ruang Terbuka Hijau di Kota Tarakan

No	Jenis RTH Publik	Luas Eksisting (Ha) Survey dan Interpretasi	Luas Sumber RTRW (Ha)
1.	Hutan kota berdasarkan RTRW	427,44	524,90
2.	Taman kota	8,20	2,086
3.	Taman kota berdasarkan RTRW	5,774	2,086
4.	Taman kota beserta rencana lainnya	2,429	-
5.	Median Jalan	3,580	1,87
6.	Makam dan TMP	46,38	136,06
7.	RTH lainnya berdasarkan RTRW	2.315,780	1.788,33
	Jumlah	2.780,620	2.385,22

Berdasarkan pernyataan dari informan dan tabel diatas dapat dilihat bahwa ruang terbuka hijau yang ada di kota Tarakan memang belum mencapai 30% dan pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan proporsi ruang terbuka hijau sehingga bisa mencapai sesuai dengan regulasi yang ada. Mewujudkan ruang terbuka hijau sesuai dengan regulasi yang ada sangatlah penting. Mengingat manfaat ruang terbuka hijau adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem

lingkungan, mampu mencegah dari bencana alam misalnya seperti banjir dan tanah longsor.

Selanjutnya pendapat selaras dikatakan oleh Kepala Seksi Tata Ruang bahwa :

“Untuk merealisasikan ruang terbuka hijau sesuai dengan regulasi di kota Tarakan ini tidaklah mudah, karena lahan yang ada cenderung sudah terlebih dahulu dikuasai oleh masyarakat.”
(Wawancara EI, 5 April 2018)

Karena itu, pendapat yang telah dijelaskan di atas menyebutkan bahwa pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau untuk mampu mencapai 30% di kota Tarakan itu tidaklah terlalu mudah untuk dilakukan. Karena terbatas pada lahan-lahan yang lebih dahulu dikuasai oleh masyarakat. Selain itu ada beberapa lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung namun disalahgunakan oleh masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota bahwa :

“Hingga saat ini usaha yang utama dalam mewujudkan ruang terbuka hijau yang ada di kota Tarakan adalah mengembalikan fungsi hutan lindung, karena beberapa hutan lindung yang ada disini disalahgunakan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan usaha batu-bata”
(Wawancara ZA, 2 April 2018)

Fungsi utama ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan bukan hanya untuk menambah nilai estetika kota namun lebih kepada menjagakeseimbangan ekosistemkota. Hal serupa juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Tata Ruang & Dekorasi Kota bahwa :

“Sebanyak apapun usaha yang kami lakukan untuk mewujudkan proporsi luas ruang terbuka hijau yang ada disini tetap akan sulit untuk dicapai apabila masyarakat kurang rasa kepemilikannya, misalnya ada beberapa ruang terbuka hijau yang mengalami kerusakan dikarenakan ulah dari

masyarakat yang tidak bisa merawat apa yang sudah disediakan untuk mereka.”

(Wawancara BS, 26 Maret 2018)

Peran seluruh *stakeholder* sangat diperlukan agar tidak terjadi penyusutan RTH. Jadi dalam pengadaan RTH bukan hanya tugas pemerintah saja, namun masyarakat juga memiliki hak untuk merawatnya. Karena dengan tersediannya ruang terbuka hijau yang sesuai dengan regulasi mampu menciptakan kota Tarakan menjadi kota yang memiliki keseimbangan ekosistem yang baik dan selain itu dapat menambah nilai estetika kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota bahwa :

“Untuk meminimalisir kerusakan yang ada disetiap RTH maka kami akan menyediakan rambu-rambu taman sehingga masyarakat bisa membacanya dan mengetahui bahwa RTH itu milik bersama sehingga dalam perawatannya juga harus dilakukan secara bersama-sama bukan hanya diserahkan kepada pemerintah saja.”

(Wawancara ZA, 2 April 2018)

Berangkat dari beberapa pernyataan informan diatas terkait implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Tarakan sepenuhnya belum maksimal, kondisi ini dilihat dari jumlah ruang terbuka hijau yang belum sesuai dengan regulasi yaitu paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Selain itu juga kondisi ruang terbuka hijau yang sudah ada masih jauh dari kata baik. Hal ini dapat dilihat dari sisi pemanfaatan ruang terbuka hijau kota yang menyalahgunakan fungsi ruang terbuka hijau dan juga dari segi pemeliharaan ruang terbuka hijau masih belum terpenuhi.

2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Sebesar 20%

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20% yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Keberadaan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan memang sangat penting karena semakin berkembangnya penduduk membuat semakin dibutuhkannya tempat-tempat yang nyaman, aman dan indah agar mampu menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi. Namun sesuai hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tata Ruang & Dekorasi kota mengatakan bahwa :

“Sampai saat ini ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Tarakan belum cukup banyak, namun kami dari pihak dinas pekerjaan umum terus berupaya untuk menambah taman-taman kota , contohnya pada tahun 2017 ada satu taman kota yaitu taman berlabuh yang baru diresmikan, dan direncanakan tahun ini akan ada beberapa taman kota lagi yang akan diresmikan”

(Wawancara BS, 27 Maret 2018)

Sesuai hasil wawancara diatas dan hasil observasi penulis untuk saat ini pemerintah terus berupaya mewujudkan ruang terbuka hijau publik agar mampu mencapai sesuai dengan regulasi yaitu seluas minimal 20%. Hal serupa juga dibenarkan oleh masyarakat kota Tarakan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa:

“Menurut saya, pemerintah kota sudah berupaya untuk mewujudkan ruang terbuka hijau publik yang nyaman untuk masyarakat Kota Tarakan. Melihat di beberapa sudut kota semakin banyaknya penanaman pohon dan

pengembangan taman di beberapa wilayah meskipun ada beberapa yang belum bisa difungsikan”
(Wawancara NP, 28 Maret 2018)

Penyediaan ruang terbuka hijau publik dapat menggambarkan ekspresi budaya lokal, selain itu juga menjadi media komunikasi warga kota dan dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan dan pelatihan dalam mempelajari alam. Seperti yang dikemukakan oleh masyarakat kota Tarakan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat sangat mengapresiasi dengan adanya taman-taman kota ini, karena bisa menjadi tempat untuk berlibur keluarga, kami dapat mengajak anak-anak kami untuk mengenal alam ataupun berkunjung hanya untuk bersantai-santai.”
(Wawancara N, 5 April 2018)

Selain fungsi diatas ruang terbuka hijau publik juga memiliki fungsi ekonomi seperti dapat menghasilkan sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur-sayuran sehingga bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Untuk lebih mengetahui ruang terbuka hijau publik di kota Tarakan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1. Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Tarakan

Taman Monumen 99



Taman Bekantan



Taman bersatu tumbuh bersama (TBTB)



Taman oval markoni



3. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat sebesar 10%

Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang kepemilikannya bersifat tertentu misalnya perseorangan atau institusi tertentu yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau

halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Adanya ruang terbuka hijau privat sebagai penunjang ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang telah dikelola atau disediakan oleh pemerintah. Penyediaan ruang terbuka hijau privat pada sebuah kota yaitu minimal 10% dari luas wilayah kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tata Ruang bahwa :

“Kalau data untuk ruang terbuka hijau privat di kota tarakan ini tidak ada data akuratnya berapa jumlah ruang terbuka hijau privat yang ada, karena dari pihak kami tidak pernah melakukan pendataan mengenai ruang terbuka hijau privat di kota tarakan”
(Wawancara EI, 5 April 2018)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pertamanan & Dekorasi

Kota bahwa :

“Untuk penyediaan Ruang terbuka hijau privat kami tidak terlalu memperhatikannya, karena kami hanya memfokuskan ketersediaan ruang terbuka hijau yang bersifat publik, namun kami memiliki syarat kepada setiap pembangunan khususnya gedung-gedung yang berada di wilayah perkotaan dengan menetapkan garis sempadan yaitu minimal 5 meter dari jalan.”
(Wawancara ZA, 2 April 2018)

Sedangkan ruang terbuka hijau privat yang disediakan oleh masyarakat umum hanya bersifat himbauan atau anjuran. Hal ini diungkapkan oleh Kepala

Bidang Tata Ruang dan Dekorasi Kota bahwa :

“Penyediaan ruang terbuka hijau privat memang tidak menjadi prioritas utama kami, sehingga penyediaan ruang terbuka hijau privat hanya sebagai saran saja kepada masyarakat misalnya menanam tanaman apotik hidup di rumahnya masing-masing atau paling tidak memiliki tumbuh-tumbuhan hijau.”
(Wawancara BS, 6 April 2018)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah kota tarakan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kota Tarakan kurang memperhatikan terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau privat, karena hanya terfokus terhadap pengembangan ruang terbuka hijau yang bersifat publik. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau pada kawasan permukiman.

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tarakan

Keberhasilan setiap implementasi ruang terbuka hijau di daerah perkotaan tentunya ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Tarakan dilihat dari variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut Winter sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

1. Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*Organization and interorganization behavior*)

Perilaku organisasi dan antarorganisasi disini berkaitan dengan komitmen dan koordinasi antarorganisasi. Kebijakan memerlukan hubungan antarorganisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum kedalam aturan yang jelas. Agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang dan Dekorasi

Kota Bahwa :

“Sejauh ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan terus menjalin kerjasama dengan dinas-dinas lain diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi. Selain itu juga kami melakukan kerjasama dengan BUMN dan BUMS melalui *Corporate Social Responsibility* dalam mendukung tercapainya ruang terbuka hijau yang ada di Kota Tarakan. (Wawancara BS, 26 Maret 2018)

Selain itu juga diungkapkan oleh informan terkait perilaku organisasi dan antar organisasi bahwa :

“Pemerintah sudah cukup baik dalam pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di kota Tarakan, karena melihat saat ini ada beberapa taman-taman yang baru di kembangkan di beberapa wilayah, dan fasilitas yang terdapat di taman-taman tersebut merupakan hasil kerjasama dengan beberapa pihak misalnya Telkom, Kimia Farma dan yang lainnya.”
(Wawancara NP, Rabu, 28 Maret 2018)

Perilaku organisasi dan antarorganisasi sangat berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi kebijakan. Pengaturan suatu kebijakan publik tidak bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien tanpa adanya kerjasama dari pihak lain. Karena dengan adanya kerjasama, permasalahan yang dihadapi dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan bisa terminimalisir.

Adapun kerjasama yang penulis lihat pada saat melakukan observasi lapangan yaitu bantuan berupa kursi-kursi taman, tempat sampah dan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut dapat dibuktikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.2. Bantuan dari BUMN dan BUMS untuk RTH kota Tarakan



Hal demikian juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota bahwa :

“Pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Tarakan terus kami perhatikan dan terus kami pantau, kami biasa melakukan pertemuan rutin dengan instansi terkait untuk membahas

perkembangan ruang terbuka hijau baik itu ruang terbuka hijau yang masih bersifat rancangan maupun ruang terbuka hijau yang sudah difungsikan.”

(Wawancara ZA, 2 April 2018)

Pendapat di atas juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Tata Ruang yang menyatakan bahwa :

“Pertemuan rutin yang biasa kami lakukan itu paling minimal satu bulan sekali, pertemuan ini dilakukan untuk memantau bagaimana perkembangan ruang terbuka hijau dan juga untuk memantau bagaimana kondisi ruang terbuka hijau yang sudah ada.”

(Wawancara EI, 5 April 2018).

Sejalan dengan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku organisasi dan antarorganisasi dalam hal ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan dengan instansi lain sudah cukup baik dalam mengupayakan terwujudnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Tarakan sebesar 30%.

2. Perilaku Birokrasi tingkat bawah (*Street level bureaucratic behavior*)

Perilaku Birokrasi level bawah dalam hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting. Karena mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota bahwa :

“Kami terus melakukan koordinasi kepada setiap kepala kecamatan dan kepala kelurahan yang ada di Kota Tarakan, selanjutnya dari pihak kecamatan dan kelurahan yang menindaklanjuti kawasan ruang terbuka hijau maupun lahan-lahan yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat pengembangan ruang terbuka hijau melalui para RT yang ada di setiap kelurahan”

(Wawancara ZA, 2 April 2018)

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Kepala seksi tata ruang bahwa:

“Kami rutin melakukan rapat kerjasama dengan pihak-pihak kelurahan khusus membahas mengenai ruang terbuka hijau, karena pihak kelurahanlah yang lebih mengetahui wilayahnya masing-masing.”

(Wawancara EI, 5 April 2018)

Sejalan dengan pendapat Winter dalam Suratman bahwa birokrat level bawah bekerja dalam situasi yang ditandai dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Mereka berupaya mengatasi permasalahan dan membuat prioritas kebijakan, mengontrol dan memodifikasi tujuan berdasarkan persepsi masyarakat.

Terkait perilaku organisasi tingkat bawah pendapat senada juga dibenarkan oleh informan bahwa :

“Terkadang dari pihak Kelurahan melakukan survei melalui RT-RT yang ada untuk menjelaskan kepada kami selaku masyarakat tentang pengembalian fungsi lahan yang mana ada beberapa lahan yang telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat.”

(Wawancara AA, 5 April 2018)

Perilaku organisasi level bawah memang tidak bisa dianggap sepele dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan. Karena pihak-pihak inilah yang langsung melihat kondisi pada masyarakat selaku kelompok sasaran kebijakan.

b. Faktor Penghambat

1. Perilaku kelompok sasaran (*Target group behavior*)

Perilaku kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan publik adalah sekelompok orang, organisasi, atau individu penerima jasa yang berperan dalam mempengaruhi kinerja implementasi program melalui tindakan positif dan negatif.

Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tata Ruang yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat Kota Tarakan sangat antusias sekali dengan adanya ruang-ruang terbuka hijau yang terus dikembangkan di kota Tarakan, hanya saja perilaku masyarakat yang cenderung kurang peduli dengan lingkungan membuat ruang terbuka hijau yang sudah ada terkadang dirusak oleh sikap mereka sendiri.”
(Wawancara EI, 5 April 2018)

Pendapat senada juga diungkapkan oleh informan bahwa :

“Sikap masyarakat Tarakan memang kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, tahu nya mereka hanya menggunakan fasilitas yang ada tapi tidak bisa merawatnya.”
(Wawancara IT, 28 Maret 2018)

Selain sikap diatas yang cenderung kurang peduli, masalah yang menjadikan perilaku kelompok sasaran sebagai faktor penghambat adalah kurang pemahannya terhadap pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa :

“Yang saya tahu taman-taman yang ada ya hanya sebagai tempat rekreasi saja, untuk jala-jalan, tempat untuk kumpul-kumpul. Kalau manfaat lainnya saya kurang paham.”
(Wawancara NA, 5 April 2018)

Masyarakat merupakan bagian terpenting yang mempunyai akses utama dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau terutama di daerah perkotaan. Namun kenyataannya, terkadang sebagian masyarakat kurang memiliki sikap rasa memiliki untuk menjaga keberlangsungan pelestarian ruang terbuka hijau. Kondisi ini terlihat dari hasil observasi penulis di lapangan menunjukkan beberapa masalah seperti membuang sampah pada tidak pada tempat yang telah disediakan, menyalahgunakan fungsi lahan, menggunakan fasilitas tidak sesuai persyaratan yang berlaku, tidak mematuhi rambu-rambu taman dan masalah lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota Tarakan dalam menindaklanjuti Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang pada pasal 29 menyebutkan bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Dengan proporsi ruang terbuka hijau pada setiap wilayah paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Namun kota Tarakan belum maksimal dalam proses pengimplementasian kebijakan tersebut, dilihat dari luas ruang terbuka hijau yang ada baru mencapai 18%. Dengan demikian pemerintah kota Tarakan dalam hal ini yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kota Tarakan terus berupaya dalam peningkatan ruang terbuka hijau agar dapat sesuai dengan regulasi.
2. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau adalah :
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*Organization and Interorganization behavior*).

2) Perilaku birokrasi tingkat bawah (*Stree level burecratic behavior*)

b. Faktor Penghambat

1) Perilaku kelompok sasaran

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan saran atau masukan sebagai berikut :

1. Pemerintah kota Tarakan diharapkan sepenuhnya mampu menjadi aktor dalam mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau yang ada di kota Tarakan, dan juga diharapkan agar tetap konsisten dalam merealisasikan pengembangan ruang terbuka hijau di setiap wilayah yang ada di kota Tarakan.
2. Untuk mencapai tujuan yang maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Tarakan pemerintah khususnya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kota Tarakan agar memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau , agar nantinya ruang terbuka hijau yang ada di kota Tarakan bisa mencapai 30% sesuai dengan regulasi.
3. Pemerintah agar segera memberikan rambu-rambu taman atau papan bicara pada setiap ruang terbuka hijau yang ada.
4. Pemerintah dan masyarakat kota Tarakan mengupayakan agar terjalin kerjasama yang baik dalam menjaga RTH yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badjuri, Abdul Kahar, dan Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik Konsep 7 Strategi*), Semarang, Universitas Diponegoro.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Kencana.
- Hakim, R dan Utomo, H. 2004, *Komponen Perancangan Arsitektur Landscape*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Moeloeng, Lexy J, 2011. *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustari, Mohammad, 2013. *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Ismail, 2007, *Public Policy (Analisis Strategi Advokasi Teori & Praktek)*, Surabaya, PMN.
- Permana, Surya, 2009, *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta, Ar. Ruzz Media.
- Rahmadani.2012. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*.Skripsi.Semarang: Universitas Diponegoro.
- Subarsono, AG., 2005, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori & Aplikasi)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah & Kebijakan Sosial)*, Bandung, Alfabeta.
- Suratman, 2017, *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surabaya, Capiya Publishing.

Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2007, *Kebijakan & Manajemen Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Lukman Offset.

Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Winarno, Budi, 2005. *Implementasi Kebijakan*, Bandung, CV. Pustaka Pelajar.

Sumber Lain

[Http://M.Kaltara.Prokal.Co](http://M.Kaltara.Prokal.Co) (*Ruang Terbuka Hijau Kota Tarakan Masih Kurang*) Di Akses Pada Selasa, 13 Februari 2018 Pukul 14.24

[Http://Ppid.Kemendagri.Go.Id](http://Ppid.Kemendagri.Go.Id) (*Profil Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang Kota Tarakan*) Di Akses Pada Selasa, 13 Februari 2018 Pukul 14.30

Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2016.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032.

Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

***L
A
M
P
I
R
A
N***

DOKUMENTASI PADA SAAT WAWANCARA

1. Wawancara Kepala Bidang Tata Ruang & Dekorasi Kota



2. Wawancara Kepala Seksi Tata Ruang



3. Wawancara Kepala Seksi Pertamanan & Dekorasi Kota



4. Wawancara Masyarakat




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Abdulin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)265588 Makassar 90221 E-mail: lp3m@umh.ac.id



Nomor : 2710/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2018
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

04 Jumadil akhir 1439 H
 20 February 2018 M

Kepada Yth,
 Bapak / Ibu Bupati Tarakan
 Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
 di -

Tarakan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0294/SP/A.1-VIII/II/1439/II/2018M tanggal 19 Februari 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HASTUTI**
 No. Stambuk : **10561 05031 14**
 Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi kebijakan Ruang terbuka Hijau di kota Tarakan"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 24 Februari 2018 s/d 24 April 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Halmahera Nomor 140 Telepon (0551) 32083 - 32111

T A R A K A N (Kode Pos 77121)

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/026/BANKESBANGPOL

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 2710/lzn-5/C.4-VIII/II/37/2018 Tanggal 20 Februari 2018 Tentang Permohonan Ijin Penelitian
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SD. 6 / 2 / 12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Riset dan Survei diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur KDH atau Pejabat yang ditunjuk;
 6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
 8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 067/8613/Org tanggal 19 Desember 2001 tentang Rekomendasi Penelitian;
 9. Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 070/085/III/Litbang tanggal 20 Februari 2002 tentang Rekomendasi Penelitian;
 10. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 44 Tahun 2003 tentang Buku Pedoman Pelayanan Informasi dan Prosedur Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
- Memperhatikan** : Permohonan yang bersangkutan
- Nama** : **HASTUTI**
- NIM** : 10561 05031 14
- Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara
- Alamat** : Jl. Bakaru Rt.1 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Telp. 085388861365
- Pekerjaan** : Mahasiswa
- Kebangsaan** : Indonesia
- Judul Proposal** : *"Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tarakan."*

Daerah Penelitian : Kota Tarakan

Pengikut : -

Penanggung jwb : Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Maksud & Tujuan : Sesuai dengan Proposal Penelitian

Akan melakukan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan kegiatan penelitian pada Badan, Dinas, Kantor, Instansi atau Lembaga serta penelitian lapangan agar melaporkan kedatangannya kepada pimpinan Badan, Dinas, Kantor, Instansi atau Lembaga setempat.
2. Tidak dibenarkan mengadakan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati semua ketentuan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku surat rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, dapat diperpanjang setelah melaporkan ke Pemerintah Kota Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan disertai dengan alasan-alasan/keterangan bahwa pelaksanaan penelitian tersebut tidak selesai pada waktu yang ditentukan.
5. Sebelum mengadakan penelitian, wajib berkonsultasi dalam masalah-masalah teknis penelitian kepada Kepala Bappeda Kota Tarakan.
6. Surat rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
7. Setelah mengadakan penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Walikota Tarakan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.

Dikeluarkan di : Tarakan.
Pada Tanggal : 08 Maret 2018

KEPALA
Kabid Poldagri, Ideologi, Wasbang
dan Karakter Bangsa

Drs. DWI SANTOSO, M.Si
PEMBINA

NIP.19670213 199312 1 002

TEMBUSAN :

1. Walikota / Wakil Walikota Tarakan (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Kota Tarakan.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan.
5. Sdri. Hastuti



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jl. Mulawarman RT. 46 No. 55 Telp.(0551) 3800003 Fax. 21352
TARAKAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/ 414 /DPU-TR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Edy Susanto, M.Si
Nip : 19660816 199803 1 005
Pangkat / Golongan : Pembina TK.I /IV.B
Jabatan : Sekretaris


Dengan ini menerangkan yang bersangkutan :

Nama : HASTUTI
NIM : 105610503114
Prodi/Fakultas : Ilmu Administrasi Negara/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Adalah benar telah melaksanakan Magang dan Penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan Bidang Tata Ruang dan Dekorasi Kota.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarakan, 28 Maret 2018
An. Kepala Dinas,
Sekretaris


Ir. Edy Susanto, M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 196608161998031005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti dengan nama lengkap **Hastuti** dilahirkan di Keningau pada Hari Kamis 10 Oktober 1996 dari pasangan suami istri Bapak H.Haryono dan Ibu Hj. Rahmania. Peneliti adalah anak Kedua dari Sebelas bersaudara. Saat ini peneliti tinggal di Jalan Mannuruki 9 Lorong 4 Nomor 36 Kota Makassar.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 029 Tarakan pada tahun 2002 hingga tahun 2008. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Tarakan dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tarakan dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Administrasi Negara yang In Syaa Allah pada tahun 2018 ini akan mengantarkan Peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tarakan”**.